



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, mengamanatkan bahwa Bupati berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik skala Kabupaten sesuai kewenangannya;
- b. bahwa guna mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu, maka perlu menetapkan pedoman Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Konflik Sosial, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan Nasional.
9. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
10. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

11. Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Status keadaan konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
13. Sinergitas Penanganan Konflik Sosial adalah kegiatan, hubungan, kerja sama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk Penanganan Konflik sosial.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pencegahan konflik;
- b. penetapan status keadaan konflik;
- c. koordinasi penanganan Konflik;
- d. rehabilitasi;
- e. pemeliharaan kondisi damai masyarakat;
- f. pelaporan konflik;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

## BAB III PENCEGAHAN KONFLIK

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan upaya :
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan :
  - a. penguatan kerukunan umat beragama;
  - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
  - c. peningkatan kesadaran hukum;
  - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
  - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;

- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/ atau daerah konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. pengentasan kemiskinan;
- n. desa berketahanan sosial;
- o. penguatan kearifan lokal;
- p. penguatan keserasian sosial.

#### BAB IV PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK

##### Pasal 4

- (1) Konflik dapat bersumber dari :
  - a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
  - b. perseteruan antara umat beragama dan/atau antar umat beragama, antar suku, dan antar etnis;
  - c. sengketa batas wilayah Desa/Daerah;
  - d. sengketa sumber daya alam antara masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;
  - e. sumberdaya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
- (2) Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Aparat Penegak Hukum dan terganggunya fungsi Pemerintahan.
- (3) Status keadaan konflik skala Kabupaten terjadi apabila eskalasi konflik dalam suatu wilayah Kabupaten dan memiliki dampak hanya pada tingkat Kabupaten.
- (4) Status keadaan konflik skala Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD.
- (5) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.

##### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan status keadaan konflik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Penetapan status keadaan konflik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

- (3) Dalam penanganan konflik di Daerah, Bupati wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam Negeri dan/atau Menteri terkait serta DPRD.
- (4) Dalam status keadaan konflik di Daerah, Bupati dapat melakukan :
  - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
  - b. pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu;
  - c. Penetapan orang diluar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan
  - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

## BAB V KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK

### Pasal 6

- (1) Bupati mengoordinasikan penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Intansi terkait dalam tindakan darurat peyelamatan dan perlindungan korban di Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi penanganan konflik.
- (4) Tim tepadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dapat dibantu oleh pemangku kewilayahan setempat, yakni Camat, Kepala Desa dan Lurah.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dengan pemangku kewilayahan setempat, dibentuk koordinator yang dipimpin oleh seorang pemangku kewilayahan setempat.

- (7) Tugas koodinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
  - a. mengendalikan penanganan konflik di wilayah kerjaya;
  - b. melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi keamanan wilayah;
  - c. melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap konflik;
  - d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang akan menimbulkan konflik;
  - e. memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dalam upaya resolusi konflik; dan
  - f. melaporkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (8) Penanganan konflik diutamakan penyelesaian dengan cara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (9) Hasil musyawarah mufakat sebagai dimaksud pada ayat (8) mengikat para pihak yang berkonflik.

#### Pasal 7

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan wilayah melalui upaya sebagai berikut :

- a. meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik secara komprehensif dan integral melalui koordinasi terpadu dengan instansi/stakeholder terkait;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan konflik; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi gangguan keamanan wilayah.

### BAB VI REHABILITASI

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d di Daerah pasca konflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
  - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
  - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
  - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;

- e. penguatan Kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
- f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak. lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
- j. memfasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

## BAB VII PEMELIHARAAN KONDISI DAMAI MASYARAKAT

### Pasal 9

Dalam upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, setiap orang berkewajiban :

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka-tunggal ikaan;
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

## BAB VIII PELAPORAN KONFLIK

### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang karena kewajibannya dapat melaporkan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, digunakan suatu sistem informasi berbasis android yang terintegrasi dengan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Ciamis.

- (3) Pelaporan cepat bertujuan untuk mendapatkan informasi kejadian atau konflik sosial secara cepat dan akurat, sehingga mendapatkan solusi pemecahan masalah dan tindak lanjutnya.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
- (2) Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pencegahan konflik;
  - b. pengertian konflik; dan
  - c. pemulihan pasca konflik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. pranata adat; dan/atau
  - e. pranata sosial
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pembiayaan;
  - b. bantuan teknis;
  - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau
  - d. bantuan tenaga dan pikiran.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Pembiayaan Untuk Penangan dan Pencegahan Konflik

### Pasal 12

- (1) Pembiayaan Penanganan Konflik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran Perangkat Daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Pembiayaan Untuk Penghentian dan Pasca konflik

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi diambil dari dana belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pasca konflik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dana pasca konflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca konflik yang terjadi di Daerah.

Pasal 14

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 10 April 2023



Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 21